



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

Nomor : 3150.3 /F.II/2022

Tentang

**PENGESAHAN KELOMPOK BIDANG KEAHLIAH (KBK)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2021-2025**

DEKAN FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Menimbang : a. Bahwa guna lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini perlu disusun Kelompok Bidang Keahlian (KBK) sebagai *research group* yang mewadahi kegiatan pengembangan keilmuan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen dan mahasiswa;

b. Bahwa Untuk keperluan sebagaimana di maksud pada butir a. diatas, maka pengesahan Kelompok Bidang Keahlian (KBK) Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Tahun 2021- 2025 tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang perubahan IAIN Sulthan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;

6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan peraturan Menteri Agama RI Nomor 75 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 9 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Suska Riau;

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.II/3/1347 tentang pengangkatan Dekan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Masa Jabatan 2021-2025;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Sultan Syarif Kasim Riau;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENGESAHAN KELOMPOK BIDANG KEAHLIAH (KBK) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2021- 2025**

Pertama : Pengesahan Kelompok Bidang Keahlian (KBK) Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2021-2025 Sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;

Kedua : Kelompok Bidang Keahlian (KBK) merupakan kelompok dosen tetap program studi dengan kesamaan/kemiripan bidang keahlian atau dalam payung penelitian yang sama untuk mewadahi pengembangan keilmuan, pelaksanaan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

Ketiga : Kelompok Bidang Keilmuan (KBK) bertugas menyusun tema payung penelitian sesuai Peta Jalan (*Roadmap*) penelitian dan pengabdian Kepada Masyarakat serta mensosialisasikan kepada mahasiswa, khususnya sebagai bahan penelitian atau skripsi mahasiswa;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



**DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 9 Maret 2022
DEKAN,**

Dr. H. Kadar, M.Ag.
NIP. 19650521 199402 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Rektor UIN Suska Riau.
2. Kabag Umum dan Dekan UIN Suska Riau
3. Ketua Jurusan di Lingkungan FTK UIN Suska Riau
4. Arsip

KELOMPOK BIDANG KEAHLIAN (KBK) SEBAGAI WADAH *RESEARCH GROUP*
PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2021-2025

NO	KELOMPOK BIDANG KAJIAN (KBK)	NAMA DOSEN
1	Kelompok Bidang Kajian Integrasi Nilai Islam Perkembangan AUD	1. Dr. Zuhairansyah Arifin, M.Ag. 2. Dr. Mhmd. Habibi, M.Pd. 3. Dr. Nurhasanah Bakhtiar, M.Ag. 4. Dr. Drs. Arbi, M.Si.
2	Kelompok Bidang Kajian Integrasi (Sains, Teknologi, dan Seni) dalam Pembelajaran AUD	1. Dr. Drs. Arbi, M.Si. 2. Nurkamelia Mukhtar, AH. M.Pd. 3. Heldanita, M.Pd. 4. Nurhayati, S.Pd.I, M.Pd.
3	Kelompok Bidang Manajemen Pendidikan dan Sumber Daya AUD Inovatif	1. Dr. Nurhasanah Bakhtiar, M.Ag. 2. Dra. Hj. Sariah, M.Pd. 3. Nurhayati, S.Pd.I, M.Pd. 4. Dewi Sri Suryanti, M.S.I.



Dr. H. Kadar, M.Ag.
NIP. 19650521 199402 1 001